

**PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG RI NO 15 TAHUN  
2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS  
(Studi pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)**

**(SKRIPSI)**

**Oleh**

**PERA ANTIKA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG RI NO 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)**

**Oleh  
PERA ANTIKA**

Berbagai kasus kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) seringkali terjadi di berbagai wilayah di tanah air, salah satunya adalah Lakalantas yang melibatkan oknum anggota Polres Mesuji. Penyelesaian suatu perkara melalui *restorative justice* pada kasus kali ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penerapan peraturan kejaksaan agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas dan apakah faktor penghambat penerapan peraturan kejaksaan agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Menggala, Banit Laka Sat Lantas Polres Mesuji dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas telah terlaksana, dimana perkara yang berhasil diselesaikan melalui upaya perdamaian Penerapan *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas diterapkan dengan syarat: pemulihan kembali pada keadaan semula, adanya perdamaian antara korban dan tersangka, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian ketentuan minimal ancaman lebih dari 5 (lima) tahun dapat dikecualikan serta mengganti kerugian dan mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana. Faktor penghambat penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020

tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kecelakaan Lalu Lintas adalah faktor masyarakat dimana adanya perbedaan pandangan mengenai makna keadilan oleh pihak korban, keluarga pihak korban, pelaku, keluarga pihak pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif. Serta Faktor hukumnya sendiri yaitu tidak konsistennya terhadap pelaksanaan peraturan terkait, khususnya yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Saran, diharapkan kepada aparat penegakan hukum seperti Kepolisian dan Pengadilan Negeri untuk dapat mengaplikasikan suatu penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan melalui *restorative justice* yang dapat memberikan keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Selain itu diperlukannya koordinasi antar penegak hukum atau persamaan persepsi, kesepahaman konsep keadilan restoratif para Aparat Penegak Hukum (APH), dukungan infrastruktur (anggaran & sarpras), kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), serta penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pemaparan upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif.

Kata Kunci: Penerapan, Peraturan Kejaksaan Agung, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Kecelakaan Lalu Lintas.

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE PROSECUTORS AGUNG RI NO. 15 OF 2020 CONCERNING TERMINATION OF PROSECUTIONS BASED ON RESTORATIVE JUSTICE IN TRAFFIC (Study at the Tulang Bawang District Attorney's Office)**

**By  
PERA ANTIKA**

*Various cases of traffic accidents (Lakalantas) often occur in various areas in the country, one of which is Lakalantas which involves members of the Mesuji Police. The settlement of a case through restorative justice in this case is based on the provisions of Article 5 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The problems in this study are 1) How is the application of the Indonesian Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 regarding the termination of prosecution based on restorative justice in traffic accidents? and what are the inhibiting factors for the application of the Indonesian Attorney General's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning the termination of prosecution based on restorative justice in traffic accidents?*

*The research method uses a normative and empirical juridical approach, the data used are secondary data and primary data. The study was carried out using literature studies and field studies through interviews with the Prosecutor at the Menggala State Prosecutor, Banit Laka Sat Traffic Mesuji Police and a Lecturer in the Criminal Law Section of the Unila Faculty of Law. The data analysis used is qualitative.*

*The results of the research and discussion show that the application of the Republic of Indonesia Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on restorative justice in traffic accidents has been carried out, where cases have been successfully resolved through peace efforts . conditions: restoration to its original state, peace between the victim and the suspect, the suspect committing a crime for the first time, a crime punishable by a criminal offense of not more than 5 (five) years in the event that the crime was committed due to negligence of the minimum penalty of more than 5 (five) years (five) years may be excluded as well as compensate for losses and compensate for costs arising from the consequences of a criminal act. The inhibiting factor for the application of the Republic of Indonesia Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice in Traffic Accidents is the community factor where*

*there are different views on the meaning of justice by the victim, the victim's family, the perpetrator, the perpetrator's family, law enforcement officers, and the community towards the application of restorative justice in the process of resolving cases of traffic accidents through peace efforts in the form of cessation of prosecution based on restorative justice. And the legal factor itself is inconsistent with the implementation of related regulations, especially those stipulated in Article 310 Paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which is linked to the Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.*

*Suggestions, it is hoped that law enforcement officers such as the Police and District Courts can apply a settlement of criminal cases outside the court through restorative justice which can provide decisions built by the parties themselves (win win solutions) that better reflect a sense of justice. In addition, there is a need for coordination between law enforcers or shared perceptions, understanding the concept of restorative justice for Law Enforcement Officials (APH), infrastructure support (budget & infrastructure), readiness of Human Resources (HR), as well as outreach to the community regarding the presentation of peace efforts in the form of stopping prosecution. based on restorative justice.*

*Keywords: Application, Attorney General's Regulations, Termination of Prosecution, Restorative Justice, Traffic Accidents.*

**PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG RI NO 15 TAHUN  
2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS  
(Studi pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)**

**Oleh**

**Pera Antika**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG RI NO 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)**

Nama Mahasiswa : **Pera Antika**

No. Pokok Mahasiswa : **1752011017**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Eko Raharjo, S.H., M.H.**

**NIP. 19610406 198903 1 003**

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

**NIP. 19860702 010122 003**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana,**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611231 198903 1 023**

**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji

Ketua

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Maret 2022**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pera Antika  
NPM : 1752011017  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG RI NO 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 April 2022



**Pera Antika**  
NPM. 1752011017

## RIWAYAT HIDUP



Pera Antika dilahirkan di Desa Negeri Ujung Karang, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, pada 7 April 1999, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Ali Kasim dan Ibu Supartina.

Penulis mengawali Pendidikan di SD Negeri 1 Negeri Ujung Karang, diselesaikan pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kotabumi, diselesaikan pada tahun 2014, dan SMA Negeri 1 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2017 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Program Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat) dan pada pertengahan Juni 2019 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis aktif dalam organisasi internal kampus Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (UKM-F PSBH) pada tahun 2017, Penulis juga aktif dalam sebuah organisasi eksternal kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Hukum Komisariat Universitas Lampung (PMII) tahun 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode II tahun 2020 selama 40 hari yang mendapat lokasi di Desa Tatakarya, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. Kemudian di tahun 2022 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## ***MOTTO***

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.”  
(QS. Al-Ankabut: 69)

“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati hari esok dan belajarlh seolah kamu akan hidup selamanya.”  
-Mahatma Gandhi

Mulailah dari mana kamu berada.  
Gunakan apa yang kamu miliki.  
Lakukan apa yang kamu bisa.  
-Penulis

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat, kesabaran dan kekuatan. Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Ali Kasim dan Ibunda Supartina

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, memberikan doa, berkorban dan selalu mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang sangat luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Kakaku dan Adikku,  
Jadilah anak yang berguna & berbakti kepada orang tua, semoga kelak kita bisa bersama-sama membuat kedua orang tua kita bangga sehingga dapat membahagiakan mereka.

Keluarga besarku dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat untuk menjalani kehidupanku.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Serta  
Almamaterku tercinta Universitas Lampung  
Tempatku menimba ilmu dan menjadikanku lebih dewasa dari setiap pengalaman serta menjadi jejak langkahku menuju kesuksesan

## SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil 'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG RI NO 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama diperkuliahan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan kepada Penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi,

- serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, ilmu, arahan, motivasi, dan kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
  6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
  7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
  8. Seluruh dosen pengajar Hukum Pidana Unila yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
  9. Terkhusus dan Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahku Ali Kasim dan Ibuku Supartina, terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, arahan, motivasi, pengobanan yang telah diberikan kepadaku dengan sepenuh dan setulus hati sejak kecil hingga sekarang. Aku bangga dilahirkan didalam keluarga yang sangat luar biasa menyayangiku dan memberikan pendidikan sampai tingkat ini, walaupun aku tau perjuangan ayah dan mamah sangatlah berat. Kalian motivasi terbesar dalam hidupku;
  10. Kakakku tersayang Meta Wulantika, Amd.Keb. dan adikku tersayang Hermawan Putra, Terimakasih telah menjadi sebuah motivasi dan tantangan untuk mencapai kesuksesan dimasa depan. Mari gapai cita-cita puncak tertinggi kita, menjadi manusia yang berhasil, hebat, dan sukses untuk kita persembahkan kepada dua malaikat hati kita, Ayah dan Ibu kita;
  11. Sahabat-sahabat terbaikku selama proses perkuliahan mulai dari awal sampai akhir perkuliahan ini. Sahabatku Zurfyah malika, S.H., Karmila Sari Aprina Damayanti, S.H., Dewi Syahbudin, S.H., Rosya Amanda Gunawan Putri, S.H., Elia Pesta Panggabean S.H. dan Puspita Taswan, S.H. Sahabat sekaligus saudara, yang selalu membantu, mengingatkan, memberi arah dikala aku hampir menyerah dan putus asa. Terimakasih telah mewarnai masa-masa perkuliahanku, tidak pernah meninggalkanku disaat-saat terberatku, dan selalu sebar mendengarkan keluh kesahku. Aku harap

persahabatan ini bisa terjalin sampai kita tutup usia. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan sehingga suatu saat ketika kita dipertemukan kembali, kita membawa cerita dan kesuksesan masing-masing. Salam sayang sahabatku;

12. Untuk teman-teman seangkatan, kakak-kakak dan adik-adik organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Studi Bantuan Hukum yang tidak bisa kusebut satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman praktiknya dimasa perkuliahan;
13. Untuk Sahabat-sahabat seangkatan, kakak-kakak dan adik-adik organisasiku Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang tidak bisa kusebut satu persatu. Terimakasih telah menjadi keluarga dimasa perkuliahan;
14. Teman-teman KKN. Nirmala Juwita, Feren Novidayanti S, Fegi Yusia R, M. Ridho Handika, Wisnu Hidayat, dan M. Dzaky Abiyyu. Terimakasih untuk segala dukungan, perhatian, dan suka duka yang kita lalui bersama, terimakasih sudah menjadi saudara selama 40 hari KKN di Desa Tatakarya, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara hingga saat ini, penulis berterimakasih kepada pihak BPKKN Unila yang sudah mempertemukan kita hingga menjadi keluarga yang erat kasih sayangnya;
15. Almamater Kebanggaanku, UniversitasLampung; dan
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 16 April 2022

Penulis

**Pera Antika**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	viii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>SANWACANA</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian, Tugas dan Fungsi Kejaksaan .....	16
B. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	19
C. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif .....	21
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	31
F. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas .....	35



### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	39
E. Analisis Data.....	40

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.....	42
B. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kecelakaan Lalu Lintas .....	68

### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	76
B. Saran.....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang sempurna, dapat dibuktikan dengan dimilikinya akal, hasrat dan keinginan selalu menciptakan hal-hal baru yang pastinya berguna bagi kehidupannya. Salah satu ciptaan manusia yang mengalami perubahan drastis dari waktu ke waktu adalah sarana transportasi. Transportasi berkembang sesuai dengan medan. Transportasi masa kini yang lebih mengandalkan mesin membuat jarak tidak lagi menjadi hambatan dan waktu lebih dapat diefisienkan, semua itu membuat kehidupan manusia lebih mudah.<sup>1</sup>

Alat transportasi yang kini semakin banyak ragam jenis dan kegunaannya, tentu sangat berguna bagi masyarakat, hal itu tentunya bertujuan untuk menunjang kebutuhan setiap aktivitas. Uraian tersebut dibuktikan dengan angka kepemilikan motor roda dua yang sudah mencapai mencapai 137,7 juta pada Tahun 2018. Jumlah kendaraan roda dua tersebut sudah mencapai separuh dari jumlah penduduk Indonesia yang pada Tahun 2018 tercatat penduduk Indonesia mencapai 260 juta.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adisasmitha Rahardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Transportasi*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, hlm. 91.

<sup>2</sup> Sony Herdiana, *Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Bus Damri Kota Bandung Berdasarkan Persepsi Pengguna dan Pengelola*, Jurnal Online Institut Teknologi Nasional. Vol 20. Nomor 10, 2012.

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat di Indonesia, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijaminnya lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara telah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang lalu lintas di jalan raya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang baru ini banyak membuat perubahan dan penambahan dalam aturan berlalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Menurut pendapat ahli, undang-undang yang baru mengenai lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan karena undang-undang yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Hal ini terkait dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

Menggaris bawahi tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal itulah yang menjadi tujuan dari UU LLAJ disahkan yaitu salah satunya dalam rangka menekan tingginya tingkat kecelakaan yang

---

<sup>3</sup> Riduan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 226.

terjadi di Indonesia. Hal ini merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk melindungi warga negaranya. *World Health Organization* (WHO) mencatat bahwa, kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga di bawah penyakit jantung koroner dan *tuberculosis* (TBC).<sup>4</sup>

Kendati demikian, tak dapat dipungkiri bahwa pembaharuan undang-undang tersebutpun belum membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini berdasarkan fakta di lapangan terkait adanya masalah-masalah dan juga pelanggaran-pelanggaran. Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negaranegara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.<sup>5</sup>

Penjelasan umum tentang UU LLAJ menyebutkan bahwa dalam undang-undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Andrianto, *Kecealakaan Lalu Lintas Pembunuh Terbesar Ketiga*, <https://www.klikdokter.com>, diakses pada 2 Desember 2012 Pukul 10.44 WIB.

<sup>5</sup> Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Solo: UNS Press, 2007), hlm. 3-5.

<sup>6</sup> Indro Hendarto, hukuman hukuman yang dikenal di Indonesia, <https://www.hukumonline.com> diakses pada 2 Desember 2020 Pukul 10.55 WIB.

UU LLAJ tidak hanya mengatur tentang sanksi pidana saja, tetapi terdapat pula pengaturan mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi.

Berbagai kasus kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) seringkali terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Salah satunya adalah Lakalantas yang melibatkan oknum anggota Polres Mesuji. Dalam kasus tersebut, Tersangka Hengki Herlan Fernando anak P. Sihotang merupakan anggota Sat Sabhara Mesuji, pada Hari Rabu Tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 08.45 WIB mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol BE 1601 L menuju ke Polres Mesuji dengan kecepatan sekitar 70 km/jam. Pada saat melintas di jalan Lintas Timur Km 181 Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, terdakwa bermaksud untuk mendaului sepeda motor yang tidak diketahui nomor polisinya. Pada saat hendak mendahului terdakwa sudah memperkirakan kondisi kontur jalan lurus, datar, beraspal, jarak pandang ke depan luas, cuaca cerah, tidak ada rambu-rambu lalu lintas dan tidak terdapat garis marka jalan yang tidak terputus-putus, dari arah berlawanan terlihat  $\pm 20$  (dua puluh) meter terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol BE 3608 LE yang dikendarai oleh korban Yuliana Dewi Saputri sambil membonceng saksi korban Sunarsih. Ketika sedang mendahului sepeda motor yang tidak diketahui nomor polisinya tiba-tiba sepeda motor

tersebut mengambil jalur kanan sehingga membuat terdakwa gugup dan tidak dapat menguasai kendaraan sehingga terdakwa mengambil jalur kanan dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Yuliana yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan korban terpentol dan mengakibatkan Korban Yuliana dan Korban Sunarsih meninggal dunia. Dalam kasus Lakalantas kali ini menerapkan *restorative justice* terhadap perkara pidana Lakalantas yang menelan korban.<sup>7</sup>

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana di tingkat penuntutan atau di Kejaksaan dengan melibatkan tersangka, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak terkait. Penyelesaian suatu perkara melalui *restorative justice* pada kasus kali ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
1. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  2. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  3. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tujuan *restorative justice* ini adalah untuk mencari keadilan berdasarkan hati nurani. Karena selama ini masyarakat beranggapan keadilan itu dengan dipenjarakan. Padahal dari beberapa ketentuan dan peraturan juga ada (perkara)

---

<sup>7</sup> Ferdi Irwanda, *Kejari Tulangbawang Selesaikan Perkara Lakalantas dengan Keadilan Restoratif*, <https://m.lampost.co/amp/kejari-tulangbawang-selesaikan-perkara-lakalantas-dengan-keadilan-restoratif.html> diakses pada 2 Desember 2020 Pukul 11.42 WIB

yang bisa diselesaikan diluar persidangan. Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.<sup>8</sup>

Mediasi penal dengan konsep *restorative justice* sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka, sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan:

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
2. merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
3. dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, dan
4. memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pembedanaan.<sup>9</sup>

Menjadi menarik untuk dikaji karena, pada kasus Lakalantas kali ini menyebabkan dua pengendara motor yang merupakan anak dan ibu tewas seusai terlibat Lakalantas. Di dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ menyatakan bahwa:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, (Jakarta: Indie Publishing, 2011), hlm. 80.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No.22 Tahun 2009, LN No. 96 Tahun 2009, TLN No.5025, Ps. 77.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ancaman pidana untuk pengendara yang menyebabkan kematian pada saat terjadinya Lakalantas adalah 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Tentu ini hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa keadilan restoratif dapat dilakukan apabila:

1. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas?



- b. Apakah faktor penghambat penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini secara substansi adalah kajian hukum pidana terkait dengan penerapan peraturan kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas beserta faktor-faktor penghambat penerapan peraturan kejaksaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Lampung serta dilakukan pada Tahun 2021.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penerapan peraturan Kejaksaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan bagi aparaturnya penegak hukum dalam penerapan peraturan Kejaksaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>11</sup> Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori *restorative justice* serta teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

a. Teori *Restorative justice*

*Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>13</sup>

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”<sup>14</sup> Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.<sup>15</sup>

Tony F. Marshall berpendapat bahwa, “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*” (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk me

<sup>13</sup> Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, (Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm, 2.

<sup>14</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm, 26.

nyelesaikan persoalan secara bersamasama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).<sup>16</sup>

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara dengan melibatkan tersangka, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak terkait. Penyelesaian suatu perkara melalui *restorative justice* pada perkara Lakalantas haruslah berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa:

- (1)Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 2. (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 5.

kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>19</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>20</sup> Istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>21</sup>
- b. Peraturan perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sangsi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan.<sup>22</sup>
- c. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>23</sup>
- d. Penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut

---

<sup>20</sup> Soekanto, *Op,Cit*, hlm.132.

<sup>21</sup> Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm, 1.

<sup>22</sup> Megaria, <https://dapenpegadaian.com/peraturan.html> diakses pada 26 Januari 2021 Pukul 20.34 WIB.

<sup>23</sup> [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1) diakses pada 2 Desember 2020 Pukul 13.40 WIB.

dengan alasan tidak terdapat cukup bukti serta peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.<sup>24</sup>

- e. Keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran huku yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat saling berbicara.<sup>25</sup>
- f. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta. Adapun unsur-unsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi atau pemakai jalan, jalan dan lingkungan.<sup>26</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

---

<sup>24</sup> Daniel Ch. M. Tampoli, "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana," *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2 Tahun 2016

<sup>25</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cet I*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm, 180.

<sup>26</sup> <https://id.scribd.com/doc/229769814/PENGERTIAN-LAKA-LANTAS-docx> diakses pada 2 Desember 2020 Pukul 13.54 WIB.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang penjelesan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas. dan faktor penghambat penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas.

## **V. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian, Tugas dan Fungsi Kejaksaan

#### 1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>27</sup>

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

---

<sup>27</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 127.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyanggah *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

## 2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - 1) Melakukan penuntutan
  - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 128.

- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - 4) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

### 3. Fungsi Kejaksaan

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan

- dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
  - f. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

## **B. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>29</sup>

Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasakan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penutupan demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:

1. Terdakwa meninggal dunia;
2. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
3. *Nebis in idem*;
4. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
5. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. *Cost and benefit* penanganan perkara;
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
4. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
5. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;

---

<sup>29</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5f3aeab63b8/penyelesaian-perkara-pidana-dengan-prinsip-keadilan-restoratif/> diakses pada 2 Desember 2020 Pukul 17.43 WIB.

6. Mengganti kerugian Korban;
7. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
8. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Akan tetapi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. Tindak pidana narkotika;
4. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Apabila upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, selanjutnya Penuntut Umum akan membuat laporan yang menyatakan upaya perdamaian diterima dan diberikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan sampai ke Kepala Kejaksaan Tinggi. Namun, apabila upaya perdamaian ditolak maka Penuntut Umum:

1. Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
2. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
3. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

### **C. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, keadilan restoratif dapat pula diartikan sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan

hak-hak kepada korban kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut diadakan pertemuan antara korban dengan pelaku.<sup>30</sup>

Konsep keadilan restoratif memiliki perbedaan mendasar dengan konsep keadilan retributif yang menjiwai sistem peradilan pidana di mayoritas negara. Keadilan retributif memandang bahwa pembedaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.<sup>31</sup> Fokus perhatian keadilan retributif yaitu kepada pelaku melalui pemberian derita, dan kepada masyarakat melalui pemberian perlindungan dari kejahatan. Dengan demikian, jika keadilan restoratif menekankan pada pemulihan serta memberikan fokus perhatian kepada korban, pelaku, dan masyarakat terkait, keadilan retributif menekankan pada pembalasan serta memberikan focus perhatian hanya kepada pelaku dan masyarakat luas.

PBB mengemukakan beberapa prinsip yang mendasari program keadilan restoratif yaitu:

1. *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim* (respon terhadap kejahatan harus diperbaiki semaksimal mungkin kerugian yang diderita korban).
2. *That offenders should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community* (pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat).
3. *That offenders can and should accept responsibility for their action* (dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas “kerusakan” yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut).
4. *That victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation* (proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif

---

<sup>30</sup>Eva Achjani Zulfa, *Op, Cit.* hlm. 3.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 66.

membuka akses kepada korban untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi).

5. *That the community has a responsibility to contribute to this process* (Suatu upaya restoratif bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat).<sup>32</sup>

#### **D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan defenisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Tindak pidana menurut Simons didefenisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undangundang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>33</sup>

Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> [https://bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf)  
 “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak” diakses pada 2 Desember 2020 Pukul 17.32 WIB.

<sup>33</sup>E. Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 2012), hlm. 205.

<sup>34</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 97.



Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya sifat perbuatan yang dapat dihukum. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.<sup>35</sup>

Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>36</sup> Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan.

Rumusan Vos seperti itu sama saja memberi keterangan *een vierkante tafel is vierkant* (meja segi itu adalah empat), karena defenisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian orang dan kesalahan juga tidak disinggung, karena apa yang dimaksud strafbaar feit sebagai berikut:

- a. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van een rechtsbelang*)

---

<sup>35</sup>Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. 2008), hlm. 75.

<sup>36</sup> Andi Hamzah. 2005. *Op.cit*, hlm. 97.

- b. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het in gavearbrenge van een rechtsbelang*).<sup>37</sup>

Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa, kepentingan hukum yang dimaksud adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar, yaitu terdiri atas tiga jenis, yaitu:

- a. Kepentingan perseorangan, yang meliputi jiwa (*leven*), badan (*lijk*), kehormatan (*eer*) dan harta benda (*vermogen*)
- b. Kepentingan masyarakat, yang meliputi ketentraman dan keamanan (*rusten orde*)
- c. Kepentingan negara adalah keamanan negara.<sup>38</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:

- a. Bahwa *feit* adalah *strafbaar feit* berarti *handeling*, *kelakuan*, atau *tingkah laku*
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan *kelakuan tadi*.<sup>39</sup>

Pengertian tersebut pada butir 1 di atas berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah *kelakuan ditambah kejadian atau akibat yang ditimbulkan oleh kelakuan*, dan bukan *kelakuan saja*. Sehingga beliau berkata bahwa *strafbaar feit* itu sendiri atas *handeling (kelakuan)* dan *gevelod (akibat)*. Sedang pengertian pada butir 2 (dua) juga berbeda dengan “perbuatan pidana”, karena disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana.

---

<sup>37</sup> Satochid Kartanegara. 2008. *Loc.cit.* hlm.75.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.78.

<sup>39</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 56.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana apabila dilanggar, atau perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan. Hal ini berbeda dengan *strafbaar feit* bahwa situ mencakup dua hal, yaitu perbuatan pidana dan kesalahan.

Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau strafbaar feit, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.

Perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, di mana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak

pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda. Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*)
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> C.S.T. Kancil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm.290.

Gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”<sup>41</sup>

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil
- c. Suatu barang
- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.<sup>42</sup>

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda. Misalnya ada barang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan hak (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian atau seseorang

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 104.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri.<sup>43</sup>

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan, dan sebagaimana termasuk binatang, dan benda yang tidak terwujud, seperti: aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa.<sup>44</sup>

Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya melawan hukum, dapat pula dikenakan Pasal 362 KUHP. Misalnya seseorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat dikatakan mencuri “mencuri” walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.<sup>45</sup>

### 3. Pembagian Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan beberapa uraian di atas, telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undangundang pidana. Adalah menjadi tuntunan

---

<sup>43</sup> Leden Marpaung. *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm.8-9.

<sup>44</sup> R. Sughandi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2010), hlm. 376.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.381

normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum.

Prakteknya, pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pegeseran, dimana seseorang dapat disalahkan melakukan sesuatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis. Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif meliputi:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaa rheit*)
- 2) Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari:
  - a) Kesengajaan (*dolus*)
  - b) Kealpaan (*culpa*)

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut:

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.412

## E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Peradaban umat manusia terus meningkat sejalan dengan laju perkembangan teknologi. Namun, di lain pihak muncul dampak positif.<sup>47</sup> Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Hukumnya sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Sarana dan fasilitas;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.

Jika kelima faktor tersebut dijadikan acuan dalam penegakan hukum untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung di dalam pelaksanaan tugasnya, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

### a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*,

---

<sup>47</sup> Soerjono Sekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 103.



karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>48</sup>

#### b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>49</sup>

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- 3) Kegairah yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi,

---

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 34.

- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>50</sup>

#### c. Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>51</sup>

#### d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.<sup>52</sup>

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 45.

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintah,
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Berdasarkan sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>53</sup>

#### e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Substansi mencakup isi norma-norma

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 46.

hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.<sup>54</sup>

Berdasarkan ulasan-ulasan yang telah diketengahkan dimuka, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.<sup>55</sup>

## **F. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Lalu Lintas Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Kendaraan Bermotor Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kecelakaan Lalu Lintas Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Sepeda Motor Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 229 dijelaskan bahwa karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.<sup>56</sup>

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera.

---

<sup>56</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hlm 51.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comperative approach*) dan pendekatan konseptual (*case approach*).<sup>57</sup> Terkait dengan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perkelahian antar kelompok, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm.30

## 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

### a. Bahan hukum primer terdiri dari

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumentasi, hasil-hasil penelitian, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet

## C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi. Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Menggala	1 orang
2. Banit Laka Sat Lantas Polres Mesuji	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	<u>1 orang</u> +
Jumlah	3 orang

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

#### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*Observation*).



## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

### a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

### c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas telah terlaksana, dimana perkara yang berhasil diselesaikan melalui upaya perdamaian Penerapan *restorative justice* dengan syarat: pemulihan kembali pada keadaan semula, adanya perdamaian antara korban dan tersangka, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian ketentuan minimal ancaman lebih dari 5 (lima) tahun dapat dikecualikan serta mengganti kerugian dan mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana.
2. Faktor penghambat penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kecelakaan Lalu Lintas adalah faktor masyarakat dimana adanya perbedaan pandangan mengenai makna keadilan oleh pihak korban, keluarga pihak korban, pelaku, keluarga pihak pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui upaya perdamaian berupa

penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif. Serta Faktor hukumnya sendiri yaitu tidak konsistennya terhadap pelaksanaan peraturan terkait, sebagai contoh hal yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana tidak semua perkara dilaksanakan sesuai peraturan yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Diharapkan kepada aparat penegakan hukum seperti Kepolisian dan Pengadilan Negeri untuk dapat mengaplikasikan suatu penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan melalui *restorative justice* yang dapat memberikan keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Selain itu diperlukannya koordinasi antar penegak hukum atau persamaan persepsi, kesepahaman konsep keadilan restoratif para Aparat Penegak Hukum (APH), dukungan infrastruktur (anggaran & sarpras), kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), serta penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pemaparan upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif.
2. Kepada penegak hukum dengan diterbitkannya PERJA No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tanggal 22 Juli 2020 diharapkan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran dalam masyarakat; bahwa

penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abidin A.Z. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Achjani, Eva Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Bakhri, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2015.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Fatahillah A. Syukur dan DS. Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta: Indie Publishing, 2011
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Hatta, Moh. *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Jogjakarta, 2016.
- Kancil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Kanter, E.Y. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 2012.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. 2008
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya. Bakti, Bandung, 2006.

Liebmann, Marian, *Restorative justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice, Cet I*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Marpaung, Leden. *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Mahmudal dan Arif Budiarto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo: UNS Press, 2007.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

-----, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sudarto, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2009.

Sughandi, R.. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya: Usaha Nasional, 2010.

Syahrani. Riduan, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2016.

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2016

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

### C. SUMBER LAIN

Daniel Ch. M. Tampoli, "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh '...'  
Berdasarkan Hukum Acara Pidana," *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2  
2016

<https://www.viva.co.id/otomotif/motor/1129068-jumlah-motor-di-indonesia-separuh-populasi-penduduknya>

[https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2696471/kecelakaan-lalu-lintas-pembunuh-terbesar-ketiga#:~:text=Sementara%20dari%20data%20Badan%20Kesehatan,koroner%20dan%20tuberkulosis%20\(TBC\)](https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2696471/kecelakaan-lalu-lintas-pembunuh-terbesar-ketiga#:~:text=Sementara%20dari%20data%20Badan%20Kesehatan,koroner%20dan%20tuberkulosis%20(TBC))

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia/>

<https://m.lampost.co/amp/kejari-tulangbawang-selesaikan-perkara-lakalantas-dengan-keadilan-restoratif.html>

[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksanaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksanaan.php?id=1)

<https://id.scribd.com/doc/229769814/pengertian-laka-lantas-docx>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5f3aeab63b8/penyelesaian-perkara-pidana-dengan-prinsip-keadilan-restoratif/>

[https://bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf) "pengkajian hukum tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak"

Indriani, Widya. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak di Kota Makassar*, *Journal of Lex Theory (JLT)* Volume 1, Nomor 2, Desember 2020.